

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, membaca, memahami, mmegkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang pencatatan nikah bagi warga negara yang tidak mampu dan korban bencana di kantor-kantor urusan agama Kabupaten Pelalawan, maka penulis menyimpulkan :

1. Pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 belum terlaksanakan dengan baik karena masih ada Kantor Urusan Agama Kecamatan, masih ada calon pengantin yang belum mengetahui peraturan ini, selain itu selama peraturan ini disahkan belum pernah terjadi bencana yang besar di Kabupaten Pelalawan.
2. Kendala dalam pelaksanaan peraturan ini diantaranya ialah masih ada KUA yang belum mengetahui bahwa peraturan ini telah di sahkan, Pemerintahan Kecamatan tidak mau mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, dan calon pengantin lebih memilih pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dibandingkan perikahan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Pandangan Hukum Islam tentang pencatatan nikah bagi warga negara yang tidak mampu dan korban bencana ialah pencatatan perkawinan meski tidak dikaji dalam khazanah fikih klasik, namun pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan yang dapat menjaga hak-hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan anak-anaknya. Kemudian mampu bukanlah syarat mutlak untuk melaksanakn pernikahan, karena jika seseorang yang tidak mampu secara sekonomi maka sesuai dengan firman Allah Swa dalam surah An-Nur ayat 32 ialah Allah akan memampukan mereka. Selanjutnya dalam tafsirnya Sayyid Quthb menjelaskan bahwa pemimpin wajib membantu warga yang tidak mampu untuk menikah. Dan inilah yang mungkin dijadikan Pemerintah Indonesia membuat peraturan pasal 5 ayat (3) PP Nomor 19 Tahun 2015. Selain itu mampu yang dimaksudkan disini ialah mampu dalam jima' dan mampu menafkahi keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah, dalam memberikan peraturan haruslah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya agar peraturan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan tidak terjadi multi tafsir.
2. Untuk kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama agar lebih kreatif lagi dalam mencari informasi-informasi terbaru terutama dalam hal tugas pokok kantor urusan agama.
3. Kepada masyarakat, agar tidak lagi menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan pencatatan nikah karena tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak hanya sebagai pegawai pencatat nikah.